

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara Hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara atau manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Konsep Negara Hukum atau "*Rechtstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 kini dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut Negara Indonesia adalah negara Hukum. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima.

Pada Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak bayi dalam

kandungan lahir dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu.

Menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.¹ Kasus pembuangan bayi merupakan suatu bentuk kejahatan. Pembuangan bayi adalah salah satu jenis tindak pidana yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Supaya setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Dengan demikian perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

¹ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi , Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain. Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa ,tidak diperbudak dan tidak diperjual belikan dan tidak dipaksa untuk melakukan hal yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat ,martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Sejak manusia itu dilahirkan, mereka sudah membawa hak yang melekat pada dirinya. Sekalipun orang tua bahkan ibu yang mengandung sekalipun, tidak berwenang untuk menghapus atau mengganggu gugat hak tersebut. Semenjak bayi dalam kandungan dan memiliki nyawa, sejak itulah mereka memiliki hak untuk hidup. Orang tua hanyalah manusia biasa, dia bertugas sebagai khalifah di bumi, mendapatkan amanah dari Tuhan untuk menjaga dan merawat bayi yang sudah dihadiahkan padanya .

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku ini. Masalah sosial, spiritual, ekonomi dan perkembangan teknologi menjadi pemicu banyaknya fenomena ini. Masalah sosial, fenomena remaja hamil di luar nikah menjadi pemicu pembunuhan bayi. Membunuh bayi seakan menjadi

solusi terbaik bagi mereka karena takut, malu dengan sekitar, dan belum siap dengan tanggung jawab. Seks bebas seakan menjadi hal lumrah saat ini, bahkan tak jarang remaja-remaja sekarang memamerkan kemesraan di depan umum atau di media sosial.

Perhatian dan peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini. Para remaja yang masih berfikiran labil perlu kontrol dan pemantauan intens dari orang tua. Hal ini peran orang tua diharapkan bisa menjadi kontrol bagi mereka. Orang tua berperan sebagai teman bukan sebagai pihak pelarang yang selalu harus dituruti, dengan begini remaja lebih mau mendengarkan penjelasan dari pada di larang terang-terangan.

Selain itu, sikap manusia yang suka mengkritik dan menghukum turut menyebabkan pembunuhan bayi semakin marak. Apabila seorang remaja perempuan melahirkan anak di luar nikah, maka masyarakat setempat akan menggunjingnya, menjadikan bahan gossip dan memandang remeh padanya. Secara tidak langsung remaja perempuan pastinya dianggap mencoreng nama baik keluarga. Atas pemikiran seperti itu, remaja akan merasa tertekan dengan beban yang ditanggung seorang diri.

Demi menjaga nama baik keluarga dan dirinya sendiri, tak jarang remaja tersebut mengambil jalan pintas dengan membunuh bayinya dan mengabaikan resiko dari perbuatannya, karena yang ada dipikirkannya hanya bagaimana caranya dia tidak mencoreng nama keluarga.

Faktor spiritual juga berpengaruh, kurangnya pemahaman nilai agama menjadikan mereka tidak lagi takut akan Tuhan dan resikonya. Sehingga jalan pintas menjadi pilihan mereka. Kekurangan didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup telah menyebabkan mereka hilang arah dalam kehidupan dan terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan berakibat kehamilan di luar nikah. Peran agama dalam kehidupan sangat penting untuk membentuk pegangan hidup yang teguh dan bukannya menuruti hawa nafsu semata-mata.

Faktor ekonomi, akhir-akhir ini faktor ekonomi juga menjadi pemicu maraknya pembunuhan bayi. Dengan alasan kendala ekonomi, tidak dapat menghidupi karena miskin dan punya banyak anak yang harus dicukupi. Kehadiran anak hanya akan menjadi beban dan mempersulit ekonomi sehingga tega membunuhnya atau membuang bayinya dan meninggalkan bayi di teras rumah orang, di tempat pelayanan kesehatan bahkan tak jarang membuang bayi sembarangan bahkan di pinggir jalan.

Faktor perkembangan teknologi, perkembangan teknologi dan era reformasi juga sedikit mengambil bagian dalam maraknya pembunuhan bayi. Media elektronik, penyebaran VCD dan internet mendorong mereka khususnya remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mencoba-coba mengikuti hal-hal negatif yang mereka tonton. Bahkan ada kasus remaja yang membuat video mesum.

Masalah ini tentu harus menjadi perhatian karena kalau dibiarkan begitu saja, bukan hanya tidak mungkin pembunuhan bayi akan terus-

menerus terjadi, yang menyebabkan bayi-bayi tidak berdosa itu tidak jarang ada yang belum sempat merasakan indahnya dunia. Dengan demikian Peran agama, orang tua, penegak hukum, dan masyarakat menjadi peran penting dalam fenomena ini.

Berbagai pemberitaan kasus pembunuhan bayi di mass media, terlihat bahwa terdapat peningkatan kuantitas baik jenis maupun bentuk tindak pidana pembunuhan bayi. Pelaku utama tindak pidana pembunuhan bayi sebagian besar dilakukan oleh wanita yaitu ibu yang melahirkan bayi tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan pria sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan bayi terutama ayah dari bayi tersebut.

Masalah pembunuhan bayi merupakan sebutan yang bersifat umum bagi setiap perbuatan merampas nyawa bayi di luar kandungan, sedangkan *infanticide* (yang dikenal di negara-negara Common Law) merupakan sebutan yang bersifat khusus bagi tindakan merampas nyawa bayi yang belum berumur satu tahun oleh ibu kandungnya sendiri.

Pengkhususan *infanticide* sebagai tindak pidana yang hukumannya lebih ringan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kondisi mental pada saat hamil, melahirkan dan menyusui sangat labil dan mudah terguncang akibat gangguan keseimbangan hormon.²Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang

²Dahlan Sofwan, Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000, hlm.141

mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (*secret factors*).³

Hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dirumuskan, tujuan negara ialah; ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila. Inilah yang menjadi landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia dan usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana, serta kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan bayi di Indonesia.

Konsep negara Hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Hal ini berarti anak sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dan harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Dengan adanya reformasi maka semangat untuk menanggulangi pembunuhan bayi yang sudah sejak lama ada lebih digiatkan dan sangsinya berat, tetapi tidak menyurutkan seorang remaja atau ibu melakukan pembunuhan bayi.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwasannya data tindak pidana unit pelayanan perempuan dan anak pengungkapan kasus Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung pada tahun 2015-2016 sebagai berikut.⁴

³ Sumiyanto, *Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya Sendiri*, Laporan Hasil Penelitian, Universitas Brawijaya, Malang, 2000, hlm. 2

Tabel 1

**DATA TINDAK PIDANA 2015-2016 UNIT PPA (PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK) SATUAN RESKRIM POLRESTABES
BANDUNG**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	TERSANGKA	PERKEMBANGAN KASUS
1	2015	1	1	PROSES SIDIK
2	2016	2	2	PROSES SIDIK

Hal semacam ini dapat dipahami karena proses penegakan hukum dalam upaya penanggulangan pembunuhan dan pembuangan bayi, masih menunjukkan permasalahan dan kendala. Oleh karena itu apabila tujuan dan dasar pemikiran kepada upaya pencegahan dan penanggulangan pembunuhan bayi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

⁴Berdasarkan hasil observasi pada hari kamis 24 November 2016 pukul 09.00 di polisi Resor Kota Besar Bandung , *Satuan Reserse Kriminal Data Unit PPA*, Data 2015-2016

- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Seorang bayi yang sudah di lahirkan maupun yang masih di dalam kandungan itu sudah di tetapkan sebagai subyek hukum. Maka dari itu Pemda dan aparat penegak hukum mulai bersinkron dalam menghadapi bagaimana caranya menanggulangi perbuatan tindak pidana pembunuhan bayi, baik itu di buang di bunuh maupun di telantarkannya bayi tersebut.

Tindak pidana pembunuhan bayi ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi :

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja

merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, terkait pasal 341 KUHP ini, yang dihukum di sini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu), membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “makar mati anak” atau “membunuh biasa anak”.⁵

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa syarat terpenting dari pembunuhan tersebut adalah pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah.

Pada Deklarasi hak-hak anak yang ditetapkan oleh PBB pada 20 November 1959 dalam Resolusi Sidang Majelis Umum PBB, dalam mukadimahny bahwa seorang anak dalam keadaan masih belum matang jasmani dan rohani membutuhkan upaya pembinaan dan perlindungan khusus (termasuk perlindungan hukum) baik sebelum maupun sesudah lahir. Pemerintah Indonesia mengakui Deklarasi Hak-

⁵ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.226

Hak Anak (Universal) dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Bab 2 No.3 yang antara lain menyebutkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PASAL 341 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BAYI DI WILAYAH POLISI RESOR KOTA BESAR BANDUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 341 KUHP di wilayah hukum Polrestaes Bandung ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pasal 341 KUHP di wilayah hukum Polrestaes Bandung ?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yang dihadapi Polrestaes Bandung ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 341 KUHP di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pasal 341 KUHP di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk Mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang di hadapi Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan menambah pengetahuan sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik secara observasi literatur maupun observasi lapangan dengan wawasan yang telah didapatkan.
 - b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkan, mengkorelasikannya dengan kejadian dilapangan.
 - c. Memberikan informasi kepada masyarakat dan menambah pengetahuan secara akademis serta menjadi literatur hukum pidana.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Agar masyarakat lebih peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di sekitar.

- b. Mengetahui berbagai bentuk pelanggaran HAM atas permasalahan sosial tersebut dan supaya kita dapat menentukan hukum apa yang tepat untuk mengikat pelanggaran tersebut dan dapat mengambil langkah atau solusi yang tepat.
- c. Manfaat yang di dapat bagi Polrestabes Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁶ Kerangka teori yang dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum yaitu teori yang menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum tindak pidana pembunuhan bayi harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Univerisitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125.

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁷

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁸

a. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 58

⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3

Penegak hukum diharapkan Menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *diskresi*.

c. *Actual Enforcement* (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

2. Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*gelijkheid van ieder voor de wet*).⁹

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2007, hlm. 20.

Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi

kenyataan proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dari hakikat dari penegakan hukum.¹⁰

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law Enforcement*" begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malah justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Menurut Muladi tahap-tahap dalam penegakan hukum secara umum harus melalui beberapa tahap:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (Kebijakan Legislatif)
- a. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (Kebijakan Yudikatif)
- b. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (Kebijakan Eksekutif).¹¹

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, 1986, hlm. 125

¹¹ Barda Nawawi arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 1992, Bandung Alumni, hlm 56

dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹²

¹² Soerjono Soekanto , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*,2004,Jakarta ,Raja Grafindo Persada,hlm.42.

F. Langkah-langkah penelitian

Pada penelitian ini cara pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis* adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan bagian pokok dari penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada pendekatan hukum yang ditempuh lewat pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

2. Adapun jenis data pada penulisan ini terdiri dari :

a. Data primer

Data Primer adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.¹³ Data primer berupa Pasal 341 KUHP.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku data primer berupa buku-buku, majalah, serta literature lain yang ada hukungannya dengan penelitian ini.¹⁴Data sekunder yang di gunakan adalah berupa buku-buku hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan data primer dan sekunder. Data yang akan di gunakan adalah yang bersumber dari makalah,jurnal, koran ,majalah ,website ,kamus yang berkaitan dengan masalah penelitian.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta,2005, hlm. 97

¹⁴Amiruddin Zainal Asikin, Op.Cit. hlm. 32

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

Dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa peraturan Perundangan-undangan dan hasil penelitian dari wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Kota Bandung yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya polisi dalam mengatasi tindak pidana pembuangan bayi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.

Dalam hal ini berupa penelusuran kepustakaan (literature) yang terkait dengan upaya polisi mengatasi kasus tindak pidana pembuangan bayi. dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data tindak pidana pembuangan bayi dari tahun 2015– 2016 (sumber data kepolisian).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Bahan Hukum Tersier diperoleh dari bahan-bahan hukum pelengkap seperti : surat kabar, kamus, jurnal, makalah serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala atau hal-hal yang diteliti. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan meninjau langsung di lokasi penelitian guna membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian.

Dalam tulisan ini berupa pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu. Dalam hal ini

penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis *yuridis kualitatif*. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut :

- a. Polrestabes Bandung Bagian Satuan Reserse Kriminal.
- b. Lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes kota Bandung khususnya di kecamatan Ujung Berung dan kecamatan Kiaracondong.
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negei Sunan Gunung Djati Jln A.H.Nasution No. 105 Bandung.
- d. Perpustakaan Universitas Padjajaran (*Fakultas Hukum*) Jln. Dipatiukur No .46 Bandung.